

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *restorative justice* yang mengedepankan musyawarah telah lama dipraktikkan oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Dalam praktiknya, ketika seseorang melanggar ketentuan adat maka penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh pelanggar adat dan masyarakat setempat untuk bersama-sama mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang di hasilkan dapat berupa pemberian denda atau pengasingan ke luar daerah adat dan lain-lain.

Selain masyarakat tradisional, pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum juga dikenal dalam masyarakat beragama salah satunya Islam. Dalam Islam, jika korban atau keluarga korban memaafkan pelaku maka mereka harus membayar (*qisas dan diyat*) apa yang dilakukan pelaku kepada korban. *Qisas* sering dianggap sebagai metode fisik, tidak beradab karena menekankan beban fisik. Pendapat yang demikian adalah keliru dikarenakan melihat kisas hanya sebatas sisi simbolik.

Dasar penetapan hukum kisas telah dieksplisitkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah:179, yang berbunyi: ¹“Dan dalam *qisas* itulah ada jaminan

¹ Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 179

kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. Namun dalam kasus lain Hukum syariah Islam dalam praktiknya menganjurkan *diyat* (denda) hal ini termaktub dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amrbin Syuaib yang artinya: "Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.²

Pendekatan *restorative justice* terlihat secara kental dalam masyarakat tradisional dan beragama. Di Indonesia khususnya dalam kasus anak berkonflik, pendekatan ini diatur dalam perundang-undangan anak mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Peraturan yang mengatur *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan tersebut diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum secara

² M. Taufik Makarso. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id>

komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diganti dengan undang-undang baru.

Dalam undang-undang baru terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak yaitu diberlakukannya pendekatan keadilan restoratif melalui proses diversi. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³

Keadilan restoratif adalah sebuah model pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an untuk mengatasi kasus kriminal. Berbeda dengan metode yang digunakan dalam sistem peradilan pidana secara tradisional, pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut: ⁴

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

³ Pasal 1 Ayat 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007)

- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Prinsip tersebut dilaksanakan melalui pendekatan *restorative justice* melalui proses diversifikasi. Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan berdasarkan negosiasi adalah proses pengalihan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, menyelesaikan masalah bersama untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Dengan melibatkan korban, anak berkonflik dan masyarakat saat mencari solusi yang lebih baik, mendamaikan dan menenangkan bukan berdasarkan balas dendam. Adanya pendekatan *restorative justice* melalui proses diversifikasi diharapkan memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan korban untuk kembali ke lingkungan sosial yang normal.

Menurut bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa di Indonesia pada rentan tahun 2018, 2019, dan 2020 ada total 3783 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Pada tahun 2018 dengan jumlah 1434 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), pada tahun 2019 dengan jumlah 1251 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum

(ABH), dan pada tahun 2020 dengan jumlah 1098 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).⁵

Menurut data di atas kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dari tahun 2018-2020 jumlahnya menurun. Hal tersebut berbeda dengan data di daerah yang penulis peroleh khususnya di Polres Sukabumi. Tahun 2018-2020 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukabumi jumlahnya meningkat. Berikut data kasus anak yang berkonflik dengan hukum beserta kasus yang dapat diselesaikan melalui diversi di Polres Sukabumi:⁶

Tabel 1

Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Kasus Anak Yang Dapat diselesaikan melalui Diversi Di Polres Sukabumi Tahun 2018-2020

No	Tahun	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi
1	2018	25	3
2	2019	36	2

⁵ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> diakses tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 12.30 wib.

⁶ Data Bidang PPA Polres Sukabumi

3	2020	45	3
Jumlah		106	8

Sumber : Bidang PPA Polres Sukabumi

Menurut data di atas Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Polres Sukabumi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2019 terdapat 36 (tiga puluh enam) kasus, dan Tahun 2020 terdapat 45 (empat puluh lima) kasus, sehingga sejak Tahun 2018 s/d 2020 berjumlah 106 (seratus enam) kasus dengan usia rata-rata 14-18 tahun.⁷

Sementara itu kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi berjumlah 8 (delapan) kasus. Artinya persentase pelaksanaan diversifikasi di Polres Sukabumi hanya sebesar 6% saja. Padahal didalam ketentuan SPPA bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan wajib untuk diupayakan proses diversifikasi.⁸

Adanya amanat undang-undang yang mewajibkan diupayakannya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak di Indonesia dan adanya fakta bahwa persentase keberhasilan proses diversifikasi yang ada di Polres Sukabumi tahun 2018-2020 hanya 6% bila dibandingkan dengan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polres Sukabumi Tahun 2018-

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2020 ditengah kondisi menurunnya angka kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia membuat peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengajukan judul mengenai **“PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRES SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi pada kasus Anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Sukabumi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Diversi pada kasus Anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Sukabumi ?
3. Bagaimanakah upaya Polres Sukabumi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Diversi pada kasus Anak yang berkonflik dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan Hukum di Polres Sukabumi.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Sukabumi.
- c. Mengetahui upaya Polres Sukabumi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bahan kuliah dan memberikan referensi mengenai pelaksanaan Diversi pada sistem peradilan pidana anak khususnya dalam bidang hukum pidana dan umumnya dalam bidang ilmu hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai Diversi bagi pihak instansi/lembagaterkait dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁹. Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Menurut perundang-undangan, anak merupakan seseorang yang belum

⁹ Lihat Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰ Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹¹ Ketentuan lain menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹²

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi anak menurut perundang-undangan Indonesia adalah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad

¹⁰ Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

¹¹ Lihat Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ke -19, di mana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya ialah **Wilhelm Preyer** dalam bukunya *Die Seele des Kindes* (Jiwa Anak) pada tahun 1882.¹⁶ Di Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum yang penulis sebut sebagai Anak juga diberikan jaminan perlindungan hak asasinya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut ¹⁷:

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak ;

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum;

Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku; Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, anak diberikan ketentuan khusus oleh Negara karena anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri sehingga taraf perkembangan anak itu

¹⁶ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 5.

¹⁷ Lihat Pasal 66 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya.¹⁸ Maka salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak.

Lahirnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak tidak serta merta menjamin hak dan perlindungan atas anak. Anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia masih mendapatkan tindakan diskriminasi dan kekerasan selama proses peradilan. Selain itu anak tidak mendapatkan proses pembinaan yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.

Gambaran ketidakadilan dan tidak tegaknya hukum dalam pemberian jaminan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada proses peradilan khususnya harus disikapi secara serius. Menurut Radbruch 3 (tiga) aspek dari tujuan hukum yaitu kepastian (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁹ B. Arief Sidharta berpandangan ketiga unsur tersebut merupakan cita hukum yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁰

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Keadilan yang pertama menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 19.

¹⁹ Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, FH Unfar, Bandung, hlm. 78.

²⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 181.

mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. keadilan tidak hanya berpangkal pada korban, tetapi harus melihat keadilan menurut tersangka dan masyarakat yang dirugikan.²¹

Jika dihubungkan dengan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum, maka tidak hanya korban yang mendapatkan keadilan, tetapi anak yang melakukan tindak kejahatan dan juga masyarakat yang dirugikan.

Keadilan yang kedua memberikan standar dalam menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum kita harus memiliki standar yang umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Pidana pada hakikatnya dilaksanakan dalam upaya memperbaiki dan memulihkan kejahatan yang terjadi bukan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.²²

Jika dihubungkan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka anak yang dalam hal psikologis berbeda dengan orang dewasa harus mendapatkan penanganan khusus dalam upaya memulihkan dan memperbaiki kondisi tersangka.

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dapat memberikan kepastian bahwa hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 2014, hlm. 274

²² *Ibid*

selain itu, ketentuan hukum yang ada harus memberikan kebermanfaatan dan keadilan baik bagi pihak korban, pelaku dan masyarakat yang mendapatkan kerugian.

Dalam menjamin hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum Nasional berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka perlunya memusatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perbedaan berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan adanya pelaksanaan diversifikasi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan tugas akhir perkuliahan ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

Sugiyono berpandangan bahwa penelitian deskripsi digunakan untuk dapat menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴

²³ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Social Politic Genius (SIGn)*, Makassar, 2017, hlm. 152.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*, 2016, hlm. 58.

Peneliti menilai metode ini yang selaras dengan judul dan tujuan penelitian mengenai Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan bahan hukum sekunder yang ada di Perpustakaan. Maka untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengunjungi Polres Sukabumi untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan bahan hukum sekunder yang ada di perpustakaan. Maka untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengunjungi Polres Sukabumi untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

1. Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, meliputi : hasil-hasil penelitian, pandangan pakar hukum, karya tulis hukum yang muncul media masa, buku-buku hukum (*text book*), dan jurnal-jurnal hukum.²⁵
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dalam penelitian seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lain terkait dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis dan ucapan dari narasumber.²⁶ Jenis data terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu data primer, sekunder dan tersier. Adapun data yang dimaksud

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Loc .cit*

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 4.

sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).²⁷
- b. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil pengolahan data primer dan sudah berbentuk dokumen-dokumen hukum.²⁸
- c. Data tersier merupakan data yang bersumber dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ahli atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai upaya dalam menemukan dan memperjelas masalah yang sedang diteliti.

b) Studi lapangan.

Studi lapangan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 192.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12.

melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Polres Sukabumi.

Sedangkan wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.³¹ Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.³² Dalam hal ini peneliti mewawancarai perwakilan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan diversifikasi di Polres Sukabumi.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, dimana dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif karena penelitian bertitik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

³⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

³¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta, 2016, hlm. 2

³² Sugiyono, *op.cit* hlm 138

- 1) Polres Sukabumi, Jl. Komp. Perkantoran Jajaway, Citepus, Kec.
Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi
 - 2) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perempuan Dan Anak),
Jl. Pabuaran No.9, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi
 - 3) Dinas Sosial Kab. Sukabumi, Desa Sukamanah, Kec. Cisaat,
Kabupaten Sukabumi
- b. Lokasi Penelitian Kepustakaan
- 1) Perpustakaan Umum Kab. Sukabumi, Desa Sukamanah, Kec.
Cisaat, Kabupaten Sukabumi
 - 2) Perpustakaan Umum Kota Sukabumi, Jl. Perpustakaan No.3 Kec. Cikole,
Kota Sukabumi

